



**SERTIFIKASI PERSONEL LIPI
(SP-LIPI)**

**INFORMASI PUBLIK RUANG LINGKUP SKEMA
DAN PROSES SERTIFIKASI**

I. RUANG LINGKUP SKEMA

(1) Skema Sertifikasi yang dijalankan SP-LIPI adalah sebagaimana yang tercantum dalam DP-8.1: Daftar Skema Sertifikasi, yaitu:

SS SP-LIPI: Skema Sertifikasi Personel untuk Auditor Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008

(2) Skema ini merupakan landasan untuk mensertifikasi personel pada 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- a) Auditor Provisi (*Provisional Auditor*)
- b) Auditor
- c) Auditor Kepala (*Lead Auditor*)

II. PROSES SERTIFIKASI

Pemohon	Sekretariat	Komite Penguji	Kepala SP
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengisian formulir 2. Melengkapi Berkas yang diperlukan 3. Membayar Biaya sertifikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaji Ulang berkas permohonan : <ul style="list-style-type: none"> - Sertifikasi awal - Kenaikan Tingkat - Perpanjangan sertifikasi. 2. Pemberitahuan ke pemohon bila ada kekurangan persyaratan 3. Penyelenggaraan Ujian 4. Pernyataan auditee 	Evaluasi terhadap berkas permohonan: <ol style="list-style-type: none"> 1. sertifikasi awal 2. Kenaikan Tingkat 3. Perpanjangan masa sertifikasi 4. Perluasan bidang keahlian 5. Hasil Ujian Kompetensi auditor 	Keputusan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikasi Awal 2. Kenaikan jenjang 3. Perpanjangan masa sertifikasi 4. Penundaan 5. Pencabutan 6. Banding

III. PESRYARATAN PERMOHONAN SERTIFIKASI

1. Pemohon mengisi formulir permohonan sertifikasi yang disediakan oleh SP LIPI
2. Melengkapi dokumen / berkas yang di perlukan
3. Membayar biaya sertifikasi

IV. PERSYARATAN UNTUK MASING MASING TINGKATAN AUDITOR SESUAI DENGAN SKEMA SERTIFIKASI SP LIPI

1. PROVISIONAL AUDITOR/CALON AUDITOR

1) Pendidikan formal

Minimum Sarjana Strata Satu atau yang sederajat, ditambah dengan

2) Pelatihan Auditor

Lulus Pelatihan Auditor Sistem Manajemen Mutu yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Auditor yang diakui oleh SP-LIPI dan masih berlaku (*valid*) atau maksimum 3 tahun.

3) Bidang keahlian yang dipilih

Memiliki Pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan bidang keahlian yang dipilih dengan menunjukkan bukti adanya pengalaman dan/atau pelatihan pada bidang tersebut yang menguraikan keahlian yang dimiliki, dalam bentuk Keterangan yang disahkan oleh referensi lain yang profesional dan/atau sertifikat, sesuai dengan **DP-SS- 01 : Rincian persyaratan masing masing bidang keahlian.**

Catatan:

- (1). Pemilihan jumlah dan lingkup bidang keahlian dibatasi maksimum 2 bidang setiap auditor.
- (2) Sertifikan dapat mengajukan perubahan bidang keahlian yang dimiliki.

2. AUDITOR

Memenuhi persyaratan **Calon Auditor** ditambah dengan

1) Pengalaman Audit

- Didahului dengan menjadi observer minimum 2 kali. Kegiatan Observer dilakukan pada ruang lingkup yang sama dengan bidang keahlian yang dimiliki calon.
- Menjadi anggota tim audit dengan mengumpulkan Angka Kredit berjumlah minimum 5, ditambah dengan

2) Pengalaman Utama

- Sejumlah Angka Kredit agar memenuhi persyaratan Angka Kredit Total.

3) Total Pengalaman

- Angka Kredit Total Pengalaman berjumlah minimum 7.

- 4) **Lulus Ujian sesuai tingkatan Auditor**
Syarat komplemen
- 5) **Adanya pernyataan dari Auditee atas terpenuhinya persyaratan kemampuan dalam pelaksanaan audit sesuai persyaratan seperti tercantum dalam butir 4.2.1**
Catatan: Syarat komplemen ini tidak mempengaruhi kelulusan tetapi dapat dipertimbangkan oleh Komite Penguji dalam menambah poin penilaian.

3. AUDITOR KEPALA

Memenuhi persyaratan **Calon Auditor** (4.2.1) atau **Auditor** (4.2.2) ditambah dengan

1) **Pengalaman Audit**

Mengumpulkan Angka Kredit berjumlah minimum 5 dari Audit Pihak Ketiga (APK) (*TPA, Third Party Audit*) penuh dengan peran sebagai Ketua Tim Audit yang disupervisi Auditor Kepala yang berbeda yang dibuktikan dengan surat tugas dari lembaga terkait atau auditee dengan CATATAN:

- *Kandidat sebaiknya mempunyai pengalaman berperan mengaudit seluruh persyaratan ISO 9001.*
- *Kegiatan supervisi dilakukan pada kegiatan audit sertifikasi atau re-sertifikasi*
- *Kegiatan supervisi harus sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki*
- *Supervisor adalah Auditor Kepala teregister yang mempunyai bidang keahlian yang sama dengan Ketua Tim*
- *Peran supervisor terlihat pada rencana audit*

2) **Pengalaman Utama**

Sejumlah Angka Kredit, termasuk dari pengalaman audit lain agar memenuhi persyaratan Angka Kredit Total.

3) **Total Pengalaman**

Angka Kredit Total Pengalaman berjumlah minimum 8.

4) **Lulus Ujian Sesuai Auditor Kepala**